

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada hakikatnya, pembangunan nasional di suatu negara diselenggarakan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, negara sangat membutuhkan penerimaan untuk mendukung roda perekonomian suatu pemerintahan. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, sebuah negara membutuhkan anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk kemajuan negara. Hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan jika tidak ada partisipasi dari masyarakat.

Anggaran mencakup anggaran setingkat nasional juga anggaran setingkat daerah. Indonesia, untuk saat ini telah memiliki anggaran nasional dan anggaran daerah, atau biasa disebut sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, pemerintah akan menargetkan penerimaan negara agar meningkat setiap tahun seperti yang tertuang dalam RAPBN-P.

Dalam RAPBN-P Tahun 2011, pendapatan negara dan hibah diharapkan meningkat sebesar Rp57.445,5 miliar dari Rp1.104.902,0 miliar menjadi Rp1.162.347,5 miliar atau meningkat sebesar 5,2%.

Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan direncanakan mengalami peningkatan Rp26.751,7 miliar (3,1 persen) dari sasaran semula Rp850.255,5 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp877.007,2 miliar. Sementara itu, PNBP diharapkan meningkat Rp29.771,2 miliar (11,9 persen) dari sasaran semula Rp250.907,0 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp280.678,2 miliar. Demikian pula, penerimaan hibah juga mengalami perubahan, yakni dari Rp3.739,5 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp4.662,1 miliar, atau meningkat Rp922,6 miliar (24,7 persen).

Anggaran belanja negara dalam RAPBN-P tahun 2011 direncanakan mengalami perubahan dari semula sebesar Rp1.229.558,5 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp1.313.446,5 miliar atau mengalami peningkatan Rp83.888,0 miliar (6,8 persen). Peningkatan perkiraan belanja negara dalam tahun 2011 tersebut bersumber dari peningkatan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat direncanakan mengalami perubahan dari Rp836.578,2 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp908.376,1 miliar, atau mengalami peningkatan Rp71.797,9 miliar (8,6 persen). Sementara itu, transfer ke daerah direncanakan mengalami perubahan dari Rp392.980,3 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp405.070,5 miliar, atau meningkat Rp12.090,2 miliar (3,1 persen).

Perubahan transfer ke daerah dalam RAPBN-P tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan dana bagi hasil sebagai akibat dari kenaikan target PNBP SDA Migas dalam tahun 2011, dari sebesar Rp149.339,8 miliar menjadi Rp168.811,4 miliar.

Rencana kenaikan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp57.445,5 miliar (5,2 persen) dan kenaikan belanja negara Rp83.888,0 miliar dalam RAPBN-P 2011, telah mengakibatkan bertambahnya target defisit anggaran Rp26.442,6 miliar, yakni dari sasaran semula sebesar Rp124.656,5 miliar (1,8 persen PDB) dalam APBN 2011 menjadi sebesar Rp151.099,1 miliar (2,1 persen PDB). Peningkatan defisit anggaran dalam RAPBN-P 2011 menjadi sebesar Rp151.099,1 miliar (2,1 persen PDB) tersebut direncanakan akan dibiayai dari peningkatan pembiayaan dalam negeri, dari rencana semula sebesar Rp125.266,0 miliar dalam APBN 2011 menjadi sebesar Rp153.231,0 miliar, sedangkan pembiayaan luar negeri neto akan mengalami perubahan minus Rp 1.522,5 miliar, dari sebesar minus Rp609,5 miliar menjadi sebesar minus Rp2.131,9 miliar.

Perubahan rencana pembiayaan dalam negeri pada tahun 2011 tersebut terutama berasal dari peningkatan penggunaan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp34.109,7 miliar, dari rencana semula sebesar Rp5.000,0 miliar dalam APBN tahun 2011 menjadi sebesar Rp39.109,7 miliar, serta penambahan dana investasi pemerintah dan penyertaan modal negara untuk mendukung pembangunan

infrastruktur, pengembangan kredit usaha rakyat, dan pembangunan perumahan.

Tabel 1.1
APBN dan RAPBN-P 2011
(Miliar Rupiah)

URAIAN	APBN	RAPBN-P	Selisih
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.104.902,0	1.162.347,5	57.445,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.101.162,5	1.157.685,4	56.522,9
1. Penerimaan Perpajakan	850.255,5	877.007,2	26.751,7
a. Pajak Dalam Negeri	827.246,2	830.067,3	2.821,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	23.009,3	46.939,9	23.930,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250.907,0	280.678,2	29.771,2
a. Penerimaan SDA	163.119,2	187.620,1	24.500,9
1.) SDA Migas	149.339,8	168.811,4	19.471,6
2.) Non Migas	13.779,4	18.808,8	5.029,4
b. Bagian Laba BUMN	27.590,4	27.595,4	5,0
c. PNBPN Lainnya	45.166,6	50.046,7	4.880,1
d. Pendapatan BLU	15.030,8	15.416,0	385,2
II. Penerimaan Hibah	3.739,5	4.662,1	922,6
B. Belanja Negara	1.229.558,5	1.313.446,5	83.888,0
I. Belanja Pemerintah Pusat	836.578,2	908.376,1	71.797,9
A. Belanja K/L	432.779,3	439.190,2	6.410,9
B. Belanja Non K/L	403.798,9	469.185,9	65.387,0
a. Pembayaran Bunga Utang	115.209,2	106.971,0	(8.238,2)
1.) Utang Dalam Negeri	79.396,0	76.613,7	(2.782,3)
2.) Utang Luar Negeri	35.813,2	30.357,3	(5.455,9)
b. Subsidi	187.624,3	244.534,3	56.910,1
1.) Subsidi Energi	136.614,2	187.166,5	50.552,3
2.) Subsidi Non Energi	51.010,1	57.367,9	6.357,8
c. Belanja Lain-lain	15.261,0	28.532,6	13.271,6
II. Transfer ke Daerah	392.980,3	405.070,5	12.090,2
A. Dana Perimbangan	334.324,0	346.414,2	12.090,2
a. Dana Bagi Hasil	83.558,4	95.774,8	12.216,4
b. Dana Alokasi Umum	225.532,8	225.411,6	(121,2)
c. Dana Alokasi Khusus	25.232,8	25.227,8	(5,0)
B. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	58.656,3	58.656,3	0,0
C. Keseimbangan Primer	(9.447,3)	(44.128,1)	(34.680,8)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)	(124.656,5)	(151.099,1)	(26.442,6)
%Defisit Terhadap PDB			

URAIAN	APBN	RAPBN-P	Selisih
E. Pembiayaan (I + II)	124.656,5	151.099,1	26.442,6
I. Pembiayaan Dalam Negeri	125.266,0	153.231,0	27.965,1
A. Perbankan Dalam Negeri	12.657,2	46.168,1	33.510,9
B. Non-Perbankan Dalam Negeri	112.608,7	107.062,9	(5.545,8)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(609,5)	(2.131,9)	(1.522,5)
A. Penarikan Pinjaman LN (Bruto)	58.933,0	56.940,2	(1,992,8)
B. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(47.817,7)	(47.347,4)	470,3
Kelahiran/Kekurangan Pembiayaan	0,0	0,0	(0,0)

Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id

Seperti yang dicantumkan dalam tabel, anggaran APBN di Indonesia salah satunya didapatkan melalui pajak, baik itu merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun kepada suatu organisasi atau badan. Penerimaan Perpajakan memiliki proporsi yang besar, yakni Rp850.255,5 miliar dan direncanakan naik sebesar Rp26.751,7 miliar menjadi Rp877.007,2. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan perpajakan dalam negeri dan penerimaan perpajakan perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh) yang berasal dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri maupun impor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, serta Pajak Lainnya. Sedangkan penerimaan perpajakan perdagangan internasional mencakup Bea Masuk dan Bea Keluar.

Tabel 1.2
Penerimaan Perpajakan Tahun 2011
(miliar rupiah)

Uraian	2011		
	APBN	RAPBN-P	% thd APBN
A. Pajak Dalam Negeri	827.246,2	830.067,3	100,3
1. Pajak Penghasilan	420.493,8	430.298,9	102,3
a. Migas	55.553,6	63.552,6	114,4
b. Non-Migas	364.940,2	366.746,3	100,5
2. Pajak Pertambahan Nilai	312.110,0	298.441,4	95,6
a. PPN Dalam Negeri	212.994,5	163.298,7	76,7
b. PPN Impor	99.115,5	135.142,7	136,3
3. Pajak Bumi dan Bangunan	27.682,4	29.057,8	105,0
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
5. Cukai	62.759,9	68.075,3	108,5
6. Pajak Lainnya	4.200,1	4.193,8	99,9
B. Pajak Perdagangan Internasional	23.009,3	46.939,9	204,0
1. Bea Masuk	17.902,0	21.500,8	120,1
2. Bea Keluar	5.107,3	25.439,1	498,1
Jumlah	850.255,5	877.007,1	103,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan pengenaan kewajiban atas perpajakan tersebut, maka setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus melaporkan dan menyetorkan sendiri sejumlah pajak terhutang yang telah dihitung berdasarkan *self assesment system* atas penetapan pemerintah.

Penerimaan pajak yang ditargetkan oleh pemerintah tentunya akan berbeda dengan keinginan Wajib Pajak ketika akan melaporkan dan menyetorkan pajak atas penghasilannya dalam menjalankan kegiatan

operasionalnya. Jika pemerintah ingin menghimpun penerimaan negara sebanyak-banyaknya, sesuai dengan misinya, yaitu "menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien", maka lain halnya dengan Wajib Pajak yang menginginkan penghematan atas pengeluaran, terutama dalam hal pembayaran pajak. Penghematan atas pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *tax evasion* (penyelundupan pajak), *tax avoidance* (penghindaran pajak), dan melalaikan pajak.

Definisi dari *tax evasion* dan *tax avoidance* sendiri bisa dikatakan hampir mirip, walaupun hal tersebut berada dalam konteks berbeda. Jika *tax evasion* merupakan perbuatan untuk menghindari pajak, maka begitu pula halnya dengan *tax avoidance*. Hanya saja, hal yang membedakan dari kedua cara ini adalah *tax evasion* merupakan penghindaran pajak dengan cara ilegal yang sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan mencari celah atau kelemahan dari peraturan tersebut, sehingga penghindaran pembayaran pajak melalui cara ini merupakan cara legal atau tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak juga bisa dilakukan dengan cara melalaikan pajak. "Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus

dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan”.¹ Akan tetapi, penghindaran pajak seperti ini tidak diperkenankan.

Seorang pengusaha tentu akan menekan pengeluaran pajak demi mendapatkan *profit* setinggi mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penghematan atas pengeluaran pajak secara legal, yaitu dengan melakukan revaluasi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsi dari revaluasi yaitu untuk menyesuaikan unsur-unsur biaya yang sudah tidak relevan lagi dengan penghasilan disebabkan perkembangan harga. Hal ini menunjukkan bahwa revaluasi bertujuan untuk menentukan harga wajar aktiva tetap pada masa sekarang, sebab nilai perolehan aktiva tercatat dalam pembukuan perusahaan merupakan nilai pada masa aktiva tersebut diperoleh dan belum tentu mencerminkan harga pada masa sekarang. Revaluasi dilakukan dengan menunjuk *appraisal* (penilai), dimana keberadaan *appraisal* tersebut telah memperoleh izin dari pemerintah. Penilaian harus disesuaikan dengan harga pasar atau harga wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Jika penilaian telah dilakukan oleh *appraisal*, dan tidak mencerminkan nilai sebenarnya, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai wajar aset yang bersangkutan. Setelah revaluasi dilakukan, akan terdapat selisih antara nilai buku sebelum dan sesudah revaluasi. Jika ditinjau dari segi perpajakan, maka selisih atas

¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2010) hlm. 3

revaluasi merupakan objek pajak yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) final apabila nilai selisih dicatat sebagai modal atau saham bonus dan dikenakan tarif sebesar 10%. Sedangkan perusahaan memilih untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, maka atas dividen tersebut akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15%. Atas revaluasi, biaya fiskal yang boleh dikurangkan berupa penyusutan juga akan meningkat sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Sehubungan dengan ini, maka penulis dalam melakukan penyusunan karya ilmiah, akan mengangkat permasalahan dengan judul “Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Meminimalkan Pajak Terhutang Pada PT. Mulia Industrindo Tbk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana revaluasi aktiva tetap dalam meminimalkan pajak terhutang pada PT. Mulia Industrindo Tbk?
2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukannya revaluasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis revaluasi aktiva tetap dalam meminimalkan pajak terhutang pada PT. Mulia Industrindo Tbk.
2. Membandingkan besaran pajak terhutang sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap pada PT. Mulia Industrindo Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Perusahaan

Perusahaan mendapatkan pemecahan masalah dalam melakukan penghematan perpajakan melalui perencanaan perpajakan, serta mengetahui seberapa besar efektifitas dari revaluasi tersebut.

2. Universitas

Universitas memperoleh gambaran mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Selain itu, universitas dapat menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan masalah.

3. Penulis

Penulis dapat memperoleh pemahaman teori mengenai perencanaan perpajakan yang dilakukan perusahaan dengan cara merevaluasi aktiva tetap sebagai bentuk penghematan pajak serta pemecahan masalah yang harus dilakukan.